

MAKALAH
THOHAROH 2



DOSEN PEMBIMBING:
Dwi Febri Hidayati, S. Pd

DISUSUN OLEH :
1. Dinda Triyana 2012120104
2. Nabila Putri 2012120080

PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
IMSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Bismillahirrahmanirrahim

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah tepat waktu. Tak lupa pula kami hanturkan shalawat serta salam kepadajunjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di hari akhirkelak.

Penulisan makalah dengan judul 'Thoharoh' bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam dengan menjelaskan tentang alat bersuci, macam-macam air, macam-macam najis, serta air yang dapatdigunakan untuk bersuci.

Akhirul kalam, kami menyadari bahwa makalah ini belum sempurna. Besar harapan kami agar pembacaberkenan memberikan umpan balik berupa kritik dan saran. Semoga makalah ini bisa memberikan manfaatbagi berbagai pihak, Aamiin.

Wassalamualaikum wr.wb

Bandar Lampung, 9 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

- A. Macam-macam Alat Bersuci
- B. Macam-macam Air untuk Bersuci
- C. Macam-macam Najis

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Referensi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hukum islam, soal bersuci segala leluk beluknya adalah amalan yang sangat penting, karena rukun Islam yang kedua ialah shalat, shalat tidak sah kecuali dengan thahatah tidak bisa dilakukan kecuali dengan air dan debu. Whudhu, tayamum dan mandi beberapa diantaranya. Seorang muslim wajib mengetahui hal tersebut, mulai dari hukum, syarat-syarat, serta tata cara pelaksanaannya. Dan berikut akan kami paparkan tentang kegiatannya. Yakni whudu, mandi, tayamum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan wudlu?
2. Apa yang dimaksud dengan mandi?
3. Apa yang dimaksud dengan tayamum?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui tentang wudlu
2. Untuk mengetahui lebih jelas tentang mandi
Untuk mengetahui lebih jelas tentang tayamum

BAB II

PEMBAHASAN

A. WUDHU

1.Wudhu

Secara etimologi wudlu menunjuk pada aktifitas penggunaan air yang dialirkan pada anggota tubuh tertentu. Sedangkan secara terminologi ialah mengalirkan air suci kepada anggota tubuh tertentu (wajah, kedua tangan, kedua kaki, kepala) dengan cara tertentu. Dengan melakukan wudlu seseorang diperbolehkan melakukan ibadah yang asalnya sebab *hadats* kecil seperti shalat, memegang atau membawa al-Qur'an dan *thawaf*.

Wudlu disyariatkan bersamaan dengan disyariatkan shalat lima waktu, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra' Miraj. Namun sebelumnya Nabi sudah pernah melakukan wudlu sebelum melakukan Isra' Miraj, yaitu ketika permulaan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi, kemudian beliau didatangi malaikat Jibril untuk diajari wudlu kemudian Beliau diajak malaikat Jibril untuk melakukan shalat dua raka'at (Shalat sunah dua raka'at).

2. Fardhu wudhu:

- a. Niat
- b. Membagi seluruh bagian muka
- c. Membasuh kedua tangan sampai siku-sikunya
- d. Mengusap sebagian dari kepala
- e. Tertib

3. Sunahnya wudhu:

- a. Membaca Bismillah pada permulaannya
- b. Membasuh kedua telapak sampai dengan pergelangannya
- c. Berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan
- d. Meratakan didalam mengusap tangan
- e. Mengusap seluruh bagian kedua telinga, baik pada bagian muka atau belakang atau sampai lipat-lipatannya, juga sampai pada lobang-lobang telinga
- f. Memasukkan air ke dalam sela-sela rambut
- g. Memasukkan air pada sela-sela jari-jari kedua tangan dan kaki
- h. Mendahulukan anggota yang kanan dari pada yang kiri
- i. Mengulang tiga kali pada setiap anggota yang dibasuh dan diusap
- j. Sambung menyambung.

4. Syarat wudhu:

Pengertian syarat secara etimologi adalah persambungannya sesuatu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan, Menurut terminologi adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah dan harus sinambung sampai selesainya ibadah tersebut.

Syarat-syarat wudlu terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Syarat wajib wudhu

1. *Baligh*
2. Masuknya waktu shalat

b. Syarat sah wudhu:

1. wudhu menggunakan air suci mensucikan
2. Orang yang berwudhu sudah *tamyiz*
3. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota yang dibasuh atau diusap
4. Ketika wudhu tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu

c. Syarat wajib dan syarat berwudhu:

1. Orang yang berwudhu harus suci dari haid dan nifas
2. Orang yang berwudhu harus mengetahui bahwa orang yang sedang dilakukannya merupakan ajaran syara'
3. Tidak dalam keadaan tidur atau diluar kesadaran.

d. Rukun-rukun wudhu:

- a. Membasuh muka
- b. Membasuh kedua tangan sampai siku
- c. Mengusap kepala atau rambut kepala minimal seperempat kepala
- d. Membasuh dua kaki sampai dua mata kaki

5. Hal yang membatalkan wudhu

- a. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur berupa apapun
- b. Tidur, kecuali dalam posisi duduk yang mantap
- c. Hilang akal, disebabkan gila, mabuk atau yang lain
- d. Bersinanggungan antara kulit laki-laki dan perempuan yang telah dewasa dan tidak ada hubungan *mahram*.
- e. Menyentuh kemaluan manusia dengan bagian telapak tangan

B. MANDI

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mandi

Secara bahasa *al-gusul* berarti mengalirkan air kesegala sesuatu secara mutlak. Sedangkan secara istilah:

- a. Menurut al-Zuhayli: mengalirkan air keseluruhan tubuh dengan cara tertentu
- b. Shafi'iyah: mengalirkan air keseluruhan tubuh disertai dengan niat

2. Hal-hal yang mewajibkan mandi

- a. Bersetubuh
- b. Keluar mani
- c. Terhantinya darah haid dan nifas
- d. Melahirkan
- e. Orang kafir bila masuk Islam
- f. Mati, kecuali mati syahid

3. Rukun-rukun mandi

- a. Niat
- b. Meratakan air keseluruhan tubuh (Telinga, pusar, semua rambut, kulit kepala, kuku)

4. Sunah-sunah mandi

- a. Membasuh kedua tangan sebelum memasukkan dalam tempat air sebanyak tiga kali
- b. Membasuh kemaluan
- c. Berwudhu dengan sempurna sebelum melaksanakan mandi
- d. Mengalirkan air ke kepala sebanyak tiga kali sambil menyelang-nyelangi rambut agar air sampai membasuhi kulit kepala
- e. Mengalirkan air keseluruhan tubuh dengan mendahulukan bagian kanan, menggosok gosok bagian yang tidak mudah dijangkau.

5. Yang dilarang sebab *Jinabah*

- a. Shalat, sujud tilawah
- b. Tawaf
- c. Menyentuh al-Qur'an
- d. Membaca al-Qur'an
- e. Menetap di masjid

6. Mandi-mandi yang disunahkan

- a. Mandi ketika akan melaksanakan shalat Ju'mat
- b. Mandi ketika melaksanakan shalat dua hari raya
- c. Mandi ketika melaksanakan *ihram*, baik untuk haji atau umrah
- d. Mandi ketika akan melaksanakan *wukuf*
- e. Mandi ketika akan melaksanakan tawaf
- f. Mandi ketika akan bermalam di Muzdalifah
- g. Mandi ketika akan memasuki makah
- h. Mandi ketika akan melempar jumrah
- i. Mandi ketika akan melaksanakan shalat gerhana
- j. Mandi ketika habis memandikan mayit
- k. Mandi ketika sehat dari penyakit dan mabuk

C. TAYAMUM

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tayamum

Menurut bahasa berasal dari kata “al-qashdu”, yakni menyengaja. Sedangkan menurut istilah menyampaikan sapuan tanah ke muka dan tangan dengan syarat-syarat tertentu

2. Hal-hal yang memperbolehkan tayamum

Dalam keadaan tertentu , kedua macam bersuci wudlu dan mandi ini dapat diganti dengan tayamum dengan menggunakan tanah debu kering dan suci. Adapun sebab-sebab yang memperbolehkan seseorang bertayamum

- a. Tidak dapat menggunakan air karena sakit atau khawatir sakit.
- b. Tidak ada persediaan air, atau tidak ditemukan karena dalam perjalanan jauh.

3. Syarat dan Rukun Tayamum

Sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum:

- a. Telah masuk waktu sholat
- b. Ada tanah debu yang suci dan tidak musta'mal

Sedangkan rukun-rukun tayamum ada 4:

- a. Niat
- b. Mengusap muka dengan dua telapak tangan, dengan batas-batas sebagaimana dalam wudlu.
- c. Menyapu kedua belah tangan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat diatas
- d. Tertip

4. Sunah Tayamum

- a. Membaca basmalah
- b. Memulai sapuan dari bagian atas wajah dan dari tangan kanan
- c. Meniup debu ditelapak tangan sebelum mengusapkan kewajah
- d. Merenggakan jari-jari ketika mengambil debu dari tanah
- e. Menyela-nyela jari setelah mengusap kedua tangan

5. Hal-hal yang Membatalkan Tayamum

- a. Semua yang membatalkan wudlu
- b. Sudah dapat menggunakan air
- c. Melihat air sebelum mulai melaksanakan shalat, dan bagi orang yang sakit bila telah sanggup memakainya.
- d. Keluarnya waktu shalat
- e. Murtad

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebelum melakukan ibadah shalat harus membersihkan tubuh dari hadast kecil dan hadast besar, seperti melaksanakan ibadah wudhu', mandi dan tayammum. Wudhu' adalah salah satu ibadah yang dilakukan dengan cara mencuci sebagian anggota tubuh dengan air dengan syarat dan rukun sebagai syarat sah shalat yang dilaksanakan sebelum melaksanakan shalat dan ibadah yang lainnya.

Mandi (al-ghusl) adalah mencuci seluruh tubuh dengan menggunakan air yang disertai dengan rukun mandi.

Sedangkan tayammum adalah mengusapkan tanah ke sebagian anggota tubuh (muka dan tangan) sebagai ganti wudhu' yang dilakukan karena adanya uzur bagi orang yang tidak dapat memakai air, yang mempunyai syarat dan rukun.

B.REFERENSI

- <https://insuriponorogoku.blogspot.com/2017/04/makalah-wudhu-mandi-besar-dan-tayamum.html?m=1>
- <http://taufan-nirwana.blogspot.com/2017/10/praktikum-ibadah-wudhu-mandi-tayamum.html?m=1>